

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Menurut hukum Islam, perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab kabul dan para saksi tanpa perlu adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi saja, artinya perkawinan tetap sah karena ketentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Karena merupakan perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri adalah anak sah.
- b. Karena merupakan anak yang sah maka anak dari perkawinan sirri tetap mempunyai hak untuk mewaris dari kedua orang tuanya. Hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa apabila hanya ada satu anak perempuan maka ia mendapat seperdua bagian, bila ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan itu mewaris bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

4.2 Saran

- a. Meskipun tanpa adanya pencatatan perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum Islam, namun ada baiknya apabila suatu perkawinan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar tercipta kepastian hukum baik menurut agama maupun menurut undang-undang. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan memudahkan pengurusan akta kelahiran anak, memudahkan pengurusan warisan, mempersulit suami berpoligami, memudahkan mengambil uang pensiunan (bagi pegawai pemerintahan).
- b. Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebaiknya tetap memperhatikan keadaan ekonomi yang lemah, sedang anak laki-laki telah berkecukupan dan mapan maka tidak ada salahnya apabila anak perempuan mendapatkan bagian yang sama atau lebih banyak dari bagian anak laki-laki, semoga dengan adanya kompilasi hukum Islam ini dapat diterapkan pada masyarakat luas.